



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memiliki peran sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sehingga perlu terus menerus diupayakan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit dan mutu pelayanan, baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi;
- b. bahwa dalam meningkatkan kinerja dan mutu serta untuk menjadikan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan berkesinambungan di rumah sakit, perlu memberikan Jasa Pelayanan bagi pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I;
- c. bahwa agar pemberian Jasa Pelayanan bagi pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I, perlu membentuk pedoman dalam pelaksanaan pembagian Jasa Pelayanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun

2019 Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Kepala Rumah Sakit adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I, yang selanjutnya disebut dengan RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara, yang mempunyai fasilitas kemampuan pelayanan medik dasar dan spesialisik.
6. Dokter adalah dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang merupakan pegawai tetap, kecuali dokter tamu.
7. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan pegawai tetap RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis pada RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara.
8. Pendapatan adalah semua hak Rumah Sakit yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

9. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dan RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I.
10. Jasa sarana dan prasarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis pakai habis, bahan non-medis pakai habis, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
11. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, keperawatan, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
12. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis.
13. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, preventi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap.
14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, preventi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
15. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecatatan.
16. Pelayanan ambulance adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat darurat, evakuasi medis, jenazah dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke rumah sakit atau sebaliknya, dan/atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit lain atau sebaliknya.
17. Tindakan medis adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
18. Tindakan medis bedah adalah tindakan medis pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
19. Tindakan medis nonbedah adalah tindakan medis tanpa pembedahan.
20. Pelayanan medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan berkaitan dengan kepentingan hukum.

21. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radiologi, diagnostik, elektromedis diagnostik, endoskopi, dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
22. Pelayanan pemulasaran jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
23. Jasa medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu yang meliputi dokter spesialis dan dokter umum, dokter gigi, termasuk dokter tamu.
24. Jasa keperawatan dan jasa tenaga administrasi adalah penghasilan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan dan administrasi secara kelompok dan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.
25. Jasa Pelayanan adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara untuk meningkatkan gairah kerja.
26. Jasa pelayanan langsung adalah imbalan kerja yang diberikan kepada individu atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem pembagian jasa pelayanan ini.
27. Jasa Pelayanan tidak langsung adalah imbalan kerja yang diberikan kepada kelompok struktural dan kepada seluruh pegawai di lingkungan RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Jasa pelayanan merupakan hasil imbal jasa yang diperoleh RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I dari pengguna jasa layanan setelah mendapatkan pelayanan kesehatan yang sudah termasuk dalam komponen retribusi

pelayanan kesehatan rumah sakit dengan besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Imbalan kerja merupakan imbal jasa yang diberikan kepada individu atau kelompok berdasarkan sistem pembagian jasa pelayanan baik berupa jasa pelayanan langsung dan/atau jasa pelayanan tidak langsung.

Pasal 3

Pegawai RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I diberikan jasa pelayanan, terhitung sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I.

Pasal 4

Jasa pelayanan tidak diberikan kepada pegawai RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I, apabila yang bersangkutan:

- a. menjalani tugas belajar;
- b. menjalani masa persiapan pensiun (MPP);
- c. berstatus penerima uang tunggu;
- d. berstatus sebagai pegawai titipan;
- e. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- f. dibebaskan dari jabatan negara;
- g. terbukti membocorkan rahasia rumah sakit kepada pihak luar;
- h. terbukti menggunakan narkoba;
- i. menjalani masa tahanan atau dihukum penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- j. berstatus diperbantukan/dipekerjakan ke instansi lain didalam maupun diluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 5

Pembagian Jasa Pelayanan berdasarkan 3 (tiga) asas, yaitu:

- a. penghargaan, yaitu sebagai imbalan kerja yang diberikan kepada instalasi/unit/individu yang telah memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat;

- b. kebersamaan, yaitu untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, rasa tanggungjawab bersama sehingga apapun yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah satu instalasi/unit/individu dapat dirasakan oleh instalasi/unit/individu lainnya sesuai dengan peranannya sehingga kebersamaan dapat mencegah timbulnya arogansi instalasi/unit/individu; dan
- c. keterbukaan, yaitu bercirikan adanya mekanisme transparansi penghasilan rumah sakit, termasuk besarnya jasa pelayanan yang dihasilkan oleh masing-masing instalasi/unit/individu dan terbuka untuk diketahui oleh pegawai.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 6

Jasa pelayanan yang diberikan kepada individu atau kelompok yang bertujuan untuk memotivasi pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja rumah sakit dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan berkesinambungan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk Jasa Pelayanan, yang dianggarkan dalam DPA RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I.
- (2) Setiap pegawai RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I berhak mendapatkan jasa pelayanan dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pegawai penghasil jasa pelayanan, berkewajiban memberikan kontribusi jasa pelayanan yang diperoleh sebagai imbalan kerja kepada seluruh pegawai RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I.
- (4) Setiap pegawai RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal dan produktif sesuai Standar Pelayanan Minimal.

BAB IV
PENDAPATAN, BIAYA, DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu
Pusat Pendapatan

Pasal 8

Pusat pendapatan (*revenue center*) pada RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I, meliputi:

- a. Instalasi Gawat Darurat;
- b. Instalasi Rawat Jalan;
- c. Instalasi Rawat inap;
- d. Instalasi Bedah Sentral;
- e. HCU/ICU/ICCU/NICU/PICU;
- f. Instalasi Farmasi;
- g. Instalasi Radiologi;
- h. Instalasi Laboratorium;
- i. Instalasi Rehabilitasi Medik;
- j. Instalasi Haemodialisa;
- k. Instalasi Gizi;
- l. Pelayanan Ambulance;
- m. *Medical Check Up*;
- n. Pengolahan Limbah;
- o. Pemulasaran Jenazah;
- p. Unit Parkir; dan
- q. Usaha-usaha Lainnya.

Bagian Kedua
Pusat Biaya

Pasal 9

Pusat biaya (*cost center*) pada RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I, meliputi:

- a. Kepala Rumah Sakit;
- b. Satuan Pengawas Internal;
- c. Komite Medik/ Komite Keperawatan/Komite Farmasi dan Terapi;
- d. Sub bagian Umum dan keuangan;
- e. Sub bagian Aparatur;

- f. Seksi pelayanan medik dan keperawatan;
- g. Seksi penunjang; dan
- h. Unit dan instalasi.

Bagian Ketiga
Sumber Pendanaan

Pasal 10

Dana jasa pelayanan rumah sakit bersumber dari:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan
- b. Hasil kerjasama dengan pihak lain.

BAB V
KOMPONEN PENDAPATAN RUMAH SAKIT

Pasal 11

- (1) Komponen Pendapatan yang diperoleh dari Retribusi Pelayanan Kesehatan dan hasil kerjasama dengan pihak lain terdiri dari:
 - a. jasa sarana dan prasarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengganti biaya fasilitas rumah sakit, biaya operasional rumah sakit, dan biaya tetap rumah sakit.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung.
- (4) Jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. jasa medis;
 - b. jasa keperawatan;
 - c. jasa administrasi;
 - d. jasa kefarmasian;
 - e. jasa paramedis non keperawatan; dan
 - f. jasa pelaksana teknis.

BAB VI
BESARAN JASA SARANA DAN PRASARANA DAN
JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu
Jasa Sarana dan Prasarana

Pasal 12

- (1) Besaran jasa sarana dan prasarana dalam komponen Pendapatan yang diperoleh dari Retribusi Pelayanan Kesehatan dan hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pendapatan yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan dan hasil kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Besaran jasa sarana dan prasarana dalam komponen Pendapatan yang diperoleh dari Retribusi Pelayanan Kesehatan dan hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pendapatan yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan dan hasil kerjasama dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Jasa Pelayanan

Pasal 13

Besaran jasa pelayanan dalam komponen Pendapatan yang diperoleh dari Retribusi Pelayanan Kesehatan dan hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pendapatan yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan dan hasil kerjasama dengan pihak lain.

Bagian Ketiga
Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 14

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari:
 - a. Jasa pelayanan langsung;

- b. Jasa pelayanan tidak langsung; dan
 - c. Insentif RSUD.
- (2) Jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang diberikan kepada individu dan/atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan.
- (3) Jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang diberikan kepada Kepala RSUD, pejabat struktural dan individu dan/atau kelompok yang tidak menghasilkan jasa pelayanan.
- (4) Insentif RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada seluruh pegawai RSUD yang diperhitungkan berdasarkan nilai indeks dan selisih positif antara klaim RSUD dan pembayaran BPJS.

Pasal 15

Pembagian jasa pelayanan langsung kepada individu dan/atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ditentukan sebagai berikut:

a. Pelayanan Rawat Jalan:

1. Instalasi Gawat Darurat dengan rincian:

- a) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter umum sebesar 65% (enam puluh lima persen);
- b) Proporsi jasa pelayanan untuk perawat/bidan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- c) Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang sebesar 10% (sepuluh persen), dengan uraian:
 - 1) Instalasi Radiologi sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - 2) Instalasi Laboratorium sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - 3) Instalasi Gizi sebesar 5% (lima persen);
 - 4) Instalasi Farmasi sebesar 40% (empat puluh persen).

2. Instalasi Rawat Jalan dengan rincian:

- a) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter spesialis/dokter umum/dokter gigi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- b) Proporsi jasa pelayanan untuk perawat/bidan/perawat gigi sebesar 20% (dua puluh persen);
- c) Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang sebesar 10% (sepuluh persen), dengan uraian:

- 1) Instalasi Radiologi sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- 2) Instalasi Laboratorium sebesar 30% (tiga puluh persen);
- 3) Instalasi Gizi sebesar 5% (lima persen);
- 4) Instalasi Farmasi sebesar 40% (empat puluh persen).

b. Pelayanan Rawat Inap:

1. Rawat Inap Bedah dengan rincian:

- a) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter spesialis sebesar 40% (empat puluh persen), dengan uraian:
 - 1) Operator 1 sebesar 60% (enam puluh persen);
 - 2) Anestesi sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - 3) Operator 2 sebesar 5% (lima persen);dengan catatan untuk tindakan bedah non-SC apabila tidak ada operator 2 maka jasa pelayanan diberikan kepada operator 1.
- b) Proporsi jasa pelayanan untuk Perawat/bidan rawat inap, Perawat bedah, Perawat/bidan IGD, Perawat anestesi sebesar 40% (empat puluh persen), dengan uraian:
 - 1) Perawat/bidan rawat inap sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 2) Perawat bedah sebesar 42% (empat puluh dua persen);
 - 3) Perawat/bidan IGD sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 4) Perawat anestesi sebesar 8% (delapan persen).
- c) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter umum sebesar 10% (sepuluh persen);
- d) Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang sebesar 10% (sepuluh persen), dengan uraian:
 - 1) Instalasi Laboratorium sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - 2) Instalasi Radiologi sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 3) Instalasi Farmasi sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - 4) Instalasi Gizi sebesar 20% (dua puluh persen).

2. Rawat Inap Non-Bedah dengan rincian:

- a) Proporsi dokter spesialis sebesar 35% (tiga puluh lima persen), dengan uraian:
 - 1) Proporsi jasa pelayanan untuk Dokter Penanggung Jawab Pasien sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - 2) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter konsulen (jika ada) sebesar 10% (sepuluh persen).
- b) Proporsi perawat/bidan rawat inap dan perawat/bidan IGD sebesar 40% (empat puluh persen), dengan uraian:

- 1) Proporsi jasa pelayanan perawat/bidan rawat inap sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 2) Proporsi jasa pelayan untuk perawat/bidan IGD adalah 25% (dua puluh lima persen).
- c) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter umum sebesar 15% (lima belas persen);
- d) Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang sebesar 10% (sepuluh persen), dengan uraian:
- 1) Instalasi Laboratorium sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - 2) Instalasi Radiologi sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3) Instalasi Farmasi sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - 4) Instalasi Gizi sebesar 30% (tiga puluh persen).
- c. Pelayanan Rujukan:
1. Proporsi jasa pelayanan untuk dokter umum sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. Proporsi jasa pelayanan untuk perawat/bidan perujuk sebesar 40% (empat puluh persen);
 3. Proporsi jasa pelayanan untuk supir ambulance sebesar 50% (lima puluh persen).
- d. Pelayanan Obat Kronis:
1. Proporsi jasa pelayanan untuk dokter spesialis sebesar 30% (tiga puluh persen);
 2. Proporsi jasa pelayanan untuk perawat rawat jalan sebesar 10% (sepuluh persen);
 3. Proporsi jasa pelayanan untuk instalasi farmasi sebesar 60% (enam puluh persen).
- e. Pelayanan Surat Keterangan Dokter:
1. Proporsi jasa pelayanan untuk dokter sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. Proporsi jasa pelayanan untuk perawat sebesar 30% (tiga puluh persen);
 3. Proporsi jasa pelayanan untuk manajemen sebesar 20% (dua puluh persen).
- f. Pelayanan Surat Visum:
1. Proporsi jasa pelayanan untuk dokter sebesar 70% (tujuh puluh persen), dengan uraian:
 - a) Dokter spesialis sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b) Dokter Umum sebesar 30% (tiga puluh persen).

2. Proporsi jasa pelayanan untuk perawat sebesar 10% (sepuluh persen);
 3. Proporsi jasa pelayanan untuk manajemen sebesar 20% (dua puluh persen).
- g. Pelayanan Surat Keterangan Bebas Narkoba:
1. Proporsi jasa pelayanan untuk dokter sebesar 40% (empat puluh persen);
 2. Proporsi jasa pelayanan untuk laboratorium sebesar 30% (tiga puluh persen);
 3. Proporsi jasa pelayanan untuk manajemen sebesar 20% (dua puluh persen);
 4. Proporsi jasa pelayanan untuk satpam sebesar 7% (tujuh persen);
 5. Proporsi jasa pelayanan untuk perawat sebesar 3% (tiga persen).
- h. Pelayanan Pemeriksaan penunjang (tanpa konsultasi dan pemeriksaan lain):
1. Proporsi jasa pelayanan untuk dokter umum sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. Proporsi jasa pelayanan untuk perawat sebesar 10% (sepuluh persen);
 3. Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang (instalasi laboratorium dan instalasi radiologi) adalah 80% (delapan puluh persen).

Pasal 16

- (1) Distribusi jasa pelayanan tidak langsung diberikan kepada Kepala RSUD, pejabat struktural dan individu dan/atau kelompok yang tidak menghasilkan jasa pelayanan di lingkungan RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), ditentukan sebagai berikut:
- a. 40% (empat puluh persen) untuk penerima jasa pelayanan tidak langsung dibagian struktural, meliputi:
 1. Proporsi untuk Kepala Rumah Sakit adalah 30% (tiga puluh persen);
 2. Proporsi untuk Kasi/Kasubbag adalah 70%
 - b. 60% (enam puluh persen) untuk penerima jasa pelayanan tidak langsung bagi individu dan/atau kelompok yang tidak menghasilkan jasa pelayanan, meliputi:
 1. Proporsi untuk individu dan/atau kelompok yang berkontribusi dalam pelayanan langsung sebesar 80%

2. Proporsi untuk individu dan/atau kelompok yang tidak berkontribusi dalam pelayanan langsung sebesar 20%
- (2) Pembagian proporsi Kasi/Kasubbag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dibagi rata berdasarkan jumlah jabatan yang ada.
- (3) Pembagian proporsi bagi individu dan/atau kelompok yang tidak menghasilkan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi rata berdasarkan jumlah individu dan/atau kelompok dalam unit kerja masing-masing.

BAB VII INDEKS DAN PERHITUNGAN

Bagian Kesatu Indeks

Pasal 17

Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b, dalam unit kerja masing-masing dibagi berdasarkan indek dan penilaian terhadap:

- a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
- b. tingkat pendidikan (*competency index*);
- c. jabatan yang disandang (*position index*); dan
- d. kehadiran (*presence index*).

Pasal 18

Pembagian Insentif RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dihitung berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:

- a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
- b. tingkat pendidikan (*competency index*);
- c. resiko tinggi keterpaparan pekerjaan (*risk index*);
- d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
- e. jabatan yang disandang (*position index*);
- f. hasil/capaian kinerja (*performance index*); dan
- g. kehadiran (*presence index*).

Pasal 19

Pengalaman dan masa kerja (*basic index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 huruf a, ditentukan dengan menggunakan standar mulai bekerja di RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I dengan ketentuan:

No	Masa Kerja	Indeks
1.	< 3 bulan	0
2.	3 bulan s/d 2 tahun	0,5
3.	2 tahun s/d 4 tahun	1
4.	4 tahun s/d 6 tahun	1,5
5.	6 tahun s/d 8 tahun	2
6.	8 tahun s/d 10 tahun	2,5
7.	10 tahun s/d 12 tahun	3
8.	12 tahun s/d 14	3,5
9.	14 tahun s/d 16 tahun	4
10.	16 tahun s/d 18 tahun	4,5
11.	18 tahun s/d 20 tahun	5
12.	20 tahun s/d 22 tahun	5,5
13.	22 tahun s/d 24 tahun	6
14.	24 tahun s/d 26 tahun	6,5
15.	26 tahun s/d 28 tahun	7
16.	28 tahun s/d 30 tahun	7,5
17.	> 30 tahun	8

Pasal 20

(1) Tingkat Pendidikan (*competency index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dan Pasal 18 huruf b, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi (*capacity*) berdasarkan pendidikan pegawai bersangkutan atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Tingkat Pendidikan	Indeks
1.	Sekolah Dasar (SD)/Sederajat	1
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat	3
4.	Diploma Satu (D1)	4
5.	Diploma Tiga (D3)	7

No.	Tingkat Pendidikan	Indeks
6.	Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4)	8
7.	dr.Umum/dr. Gigi/Apoteker/Ners	9
8.	Magister (S2)	10
9.	Dokter Spesialis	11
10.	Dokter (S3)	12

- (2) Piagam penghargaan sesuai dengan posisi kerja pegawai, diberikan penghargaan dengan tambahan nilai 0,2 (nol koma dua) dan hanya berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Kursus/pelatihan bersertifikat (paling cepat 24 jam) sesuai dengan posisi kerja pegawai, diberikan penghargaan dengan tambahan nilai 0,2 (nol koma dua) dan hanya berlaku 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan masa berlaku sertifikat.
- (4) Kursus/pelatihan bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling banyak 5 (lima) sertifikat keahlian sebagai bentuk penghargaan kepada masing-masing pegawai yang diperhitungkan dalam sistem pembagian jasa ini.

Pasal 21

- (1) Resiko tinggi keterpaparan pekerjaan (*risk index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, merupakan nilai untuk resiko yang diterima pegawai RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I akibat pekerjaannya.
- (2) Nilai resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) tingkatan (*grade*) yaitu:
 - a. grade 1 (satu) dengan nilai indeks 1 (satu) yaitu pegawai yang bekerja dibidang kasir, pramutaman, PKRS;
 - b. grade 2 (dua) dengan nilai indeks 2 (dua) yaitu pegawai yang bekerja di pendaftaran, rekam medis, satpam, Poli umum, *cleaning service*, gizi, manajemen;
 - c. grade 3 (tiga) dengan nilai indeks 3 (tiga) yaitu pegawai yang bekerja di farmasi, laboratorium, radiologi, klinik anak, klinik penyakit dalam, klinik kandungan, klinik bedah, klinik gigi, *perinatology*, sanitasi, kamar jenazah, ambulance, IPSRS, laundry, CSSD, nifas;
 - d. grade 4 (empat) dengan nilai indeks 4 (empat) yaitu pegawai yang bekerja di IGD, Ruang Bersalin, kamar operasi, rawat inap, ICU/HCU/NICU/PICU.

Pasal 22

- (1) Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan tugas kesehariannya yang membutuhkan tingkat kecepatan, ketepatan, dan penyegeraan pelayanan dalam rangka penyelamatan jiwa merupakan indeks dasar untuk penghargaan sebagai insentif bagi pegawai RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I yang bekerja pada daerah *emergency* yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu.
- (2) Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) tingkatan (*grade*) yaitu:
 - a. *grade* 1 (satu) dengan nilai indeks 1 (satu) yaitu pegawai yang bekerja dibidang administrasi, petugas loket, supir non ambulance, pramutaman, gizi, *laundry*, farmasi, rawat jalan, cleaning service, rehabilitasi medik, security, sanitasi, radiology, laboratorium, kasir, CSSD, Kamar Jenazah, IPSRS;
 - b. *grade* 2 (dua) dengan nilai indeks 2 (dua) yaitu pegawai yang bekerja dibidang Rawat inap, IGD, ICU/HCU/NICU/PICU, Bedah sentral, Ruang bersalin/VK, Perinatologi, Nifas, ambulance.

Pasal 23

- (1) Jabatan yang disandang (*position index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dan Pasal 18 huruf e, diperhitungkan berdasarkan beban jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nilai indeks 1 (satu) untuk pegawai RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I yang tidak memiliki jabatan;
 - b. nilai indeks 2 (dua) untuk pegawai RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I yang menduduki jabatan sebagai kepala ruangan, Ketua Tim PMKP, K3RS, PPI, koordinator, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu, pengurus barang pembantu, Ketua Akreditasi RS;
 - c. nilai indeks 3 (tiga) untuk pegawai RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I yang menduduki jabatan sebagai kepala Instalasi dan Ketua Komite, Ketua SPI;
 - d. nilai indeks 4 (empat) untuk pegawai RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I yang menduduki jabatan sebagai kepala Unit;

- e. nilai indeks 6 (enam) untuk RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I yang menduduki jabatan sebagai kepala sub bagian, kepala seksi;
 - f. nilai indeks 8 (delapan) untuk kepala rumah sakit.
- (2) Pemegang beban jabatan sebagaimana ayat (1), jika memiliki lebih dari 1 (satu) jabatan, akan diambil indeks dengan indeks jabatan yang paling besar.
- (3) Pemegang beban jabatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk jabatan lainnya akan ditambahkan indeks dengan proporsi setengah dari indeks jabatan lainnya.
- (4) Pemegang beban jabatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maksimal indeks jabatan adalah 7 (tujuh).

Pasal 24

- (1) Hasil/capaian kinerja (*performance index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, merupakan indek dasar capaian kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dari pegawai RSUD.
- (2) Nilai indek hasil/capaian kinerja (*performance index*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu nilai indek berdasarkan pada capaian penilaian kinerja Pegawai RSUD yaitu:
- a. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Daftar Penilaian Kinerja (DPK) untuk pegawai tidak tetap.
- (3) Nilai indek hasil/capaian kinerja (*performance index*) sebagaimana dimaksud pada huruf (1) dengan ketentuan sebagai berikut;

No.	Nilai Capaian Kinerja	Nilai SKP atau DPK	Indeks
1.	Kurang Sekali	< 50	0
2.	Kurang	51 s/d 60	1
3.	Cukup	61 s/d 75	3
4.	Baik	76 s/d 90	5
5.	Sangat Baik	91 s/d 100	7

Pasal 25

- (1) Kehadiran (*presence index*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d dan Pasal 18 huruf g, merupakan indeks dasar pegawai RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I yang memenuhi capaian jam kerja.

- (2) Indeks kehadiran (*presence index*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase capaian jam kerja pegawai setiap bulan yang dipergunakan sebagai faktor pengali dengan indeks lainnya.

Bagian Kedua Perhitungan

Pasal 26

(1) Perhitungan Jasa Pelayanan pada RSUD dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

a. Jasa Pelayanan Langsung/Jasa Pelayanan Tidak Langsung

1. Indeks Individu = $(basic\ index + competency\ index + position\ index) \times presence\ index$
2. Indeks unit = Total indeks individu semua pegawai pada unit
3. Jasa Unit = Indeks Unit X Persentase Pembayaran Jasa (berdasarkan Pasal 15 atau Pasal 16)
4. Jasa Individu = $\frac{Indeks\ Individu}{Indeks\ Unit} \times Total\ Jasa\ Unit$

b. Insentif RSUD

1. Indeks Individu = $(basic\ index + competency\ index + risk\ index + emergency\ index + position\ index + performance\ index) \times presence\ index$
2. Jasa Individu = $\frac{Indeks\ Individu}{Total\ Indeks\ seluruh\ pegawai} \times Jasa\ Insentif$

(2) Contoh dan tata cara perhitungan jasa pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Kepala RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I bertanggungjawab melakukan penagihan klaim pada pihak lain dan perhitungan pembagian jasa pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawabnya Kepala RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I dibantu oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Tim Klaim; dan
 - b. Tim Pembagian Jasa layanan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan honorarium yang bersumber dari insentif RSUD sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah total keseluruhan insentif.

Pasal 28

Daftar penerima dan jumlah jasa pelayanan yang diperoleh ditetapkan dengan Keputusan Kepala RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 8 Nopember 2019

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 8 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 35



**JASA PELAYANAN LANGSUNG/JASA PELAYANAN TIDAK LANGSUNG
RUJUKAN BULAN ... TAHUN ...**

No	Nama	Jumlah Orang	Langsung (75%)				Tidak Langsung (25%)						Jumlah Per Unit	
			Vol	Dokter Umum	Perawat/Bidan	Supir	Struktural (40%)		Non Struktural (60%)					
				10%	40%	50%	Direktur	Kasi/Kasubbag	Kontribusi		Tidak Kontribusi			
						30%	70%	Vol	Poin	80%	Vol	Poin	20%	
1	Struktural													
2	Spesialis													
	a. Obsgin													
	b. Anak													
	c. Bedah													
	d. Anestesi													
	e. PD													
	f. Forensik													
Dst...	Dst...													
JUMLAH														

**JASA PELAYANAN LANGSUNG/JASA PELAYANAN TIDAK LANGSUNG
OBAT KRONIS BULAN ... TAHUN ...**

No	Nama	Jumlah Orang	Langsung (75%)				Tidak Langsung (25%)						Jumlah Per Unit	
			Vol	Dokter Spesialis	Perawat/Bidan	Farmasi	Struktural (40%)		Non Struktural (60%)					
				30%	10%	60%	Direktur	Kasi/Kasubbag	Kontribusi		Tidak Kontribusi			
						30%	70%	Vol	Poin	80%	Vol	Poin	20%	
1	Struktural													
2	Spesialis													
	a. Obsgin													
	b. Anak													
	c. Bedah													
	d. Anestesi													
	e. PD													
	f. Forensik													
Dst...	Dst...													
JUMLAH														

B. INSENTIF RSUD



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
RSUD SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I
Jalan Provinsi, Sukadana - Kayong Utara. Kode Pos 78852
Email : rsudsmjpkku@gmail.com, Telp : (0534) 3031475 (IGD)



INSENTIF RSUD

Bulan :
Jumlah Selisih : Rp.
Konstanta : Rp.

No	Uraian	Nama	Masa Kerja	Pendidikan	Resiko	Tingkat Kegawatdaruratan	Jabatan	Capaian Kinerja	Kehadiran	Jumlah Poin	Jasa Yang Diterima	Keterangan
1	Kepala Rumah Sakit		1	10	2	1	8	6	0%	0	Rp -	
2	Kasubbag aparatur		1	8	2	1	6	6	0%	0	Rp -	
3	Kasi. Yanmed		1	9	2	1	6	6	0%	0	Rp -	
4	Kasi. Penunjang		1	8	2	1	6	6	0%	0	Rp -	
5	Spesialis Obsgin		0,5	11	4	2	1	6	0%	0	Rp -	
dst...	dst...											
JUMLAH												

Kepala RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I

Nama Lengkap
NIP.

BUPATI KAYONG UTARA

TTD

CITRA DUANI